



PENETAPAN

Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bumi Rahayu, 09 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: -@yahoo.co.id dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masayu Robianti, S.H., M.H., CPCLE., CPM., Yeni Wahyuni, S.H., M.H. dan Khalida, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung Yang beralamat di Jl. ST. Badarudin, Gg. Kenanga, No. 24, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan elektronik ayu_robianti@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 472/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 09 Oktober 2024;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2010 di Kab. Pesawaran dengan Wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Nur Hasan dengan mas kawin berupa Emas seberat 6 gram dibayar tunai yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 9 Agustus 2010;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di dasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di -, Kota Tangerang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu:
 - 4.1. ANAK lahir di Tangerang tanggal 20 Mei 2011;
 - 4.2. ANAK lahir di Tangerang tanggal 8 Maret 2013;
 - 4.3. ANAK lahir di Tangerang tanggal 11 Mei 2017;
 - 4.4. ANAK lahir di Tangerang tanggal 16 Februari 2022;
 - 4.5. ANAK lahir di Tangerang tanggal 16 Februari 2022.
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat Ini berada pada pengasuhan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Jakarta;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Termohon sering berperilaku kasar;

6.2 Termohon suka Minum-minuman keras;

6.3 Termohon kurang bertanggungjawab secara ekonomi keluarga;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2023, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari Rumah dan bekerja di Jakarta sebagai ART (Assisten Rumah Tangga) karena tidak tahan dengan kondisi Rumah Tangga dan perlakuan Tergugat terhadapnya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sofyan Bin Marhasan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Masayu Robianti, S.H., M.H., CPCLE., CPM., Yeni Wahyuni, S.H., M.H. dan Khalida, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 472/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 09 Oktober 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah disebabkan karena relaas surat tercatat nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tetapi relaas panggilan tersebut tidak diterima oleh Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketemukan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasanya dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat diwakili oleh Kuasanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt dari Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 9 Oktober 2024. Penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp23.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Gdt